

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹³ Menurut Bracker secara etimologi “strategi” berasal dari kata Yunani Klasik, “stratego” (jenderal). Menurut Nawawi dari sudut etimologis “strategik” merupakan sebuah cara yang dirancang sistematis untuk melaksanakan fungsi manajemen.¹⁴ Strategi merupakan suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.¹⁵ Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, diantaranya yaitu:

a. Gerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat

Gerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat merupakan suatu proses pemberian informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan sasaran diberbagai tatanan. Proses ini membantu sasaran menjadi berubah, mampu melaksanakan perilaku memperkuat diri mencegah

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 1340

¹⁴ Tiara Rifany, *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)*, (Bandar Lampung: Skripsi tidak Diterbitkan, 2016), hal 30

¹⁵ Ika Fajar Andriasari, *Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung* (Tulungagung: Skripsi tidak Diterbitkan, 2018), hal. 12

penyalahgunakan narkoba. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat yaitu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat.

b. Bina suasana

Bina suasana merupakan upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat dan mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba. Kegiatan bina suasana perlu dilakukan karena mendukung proses pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya memperkuat proteksi diri melalui perilaku hidup sehat dan mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba.

c. Advokasi

Advokasi merupakan proses strategis dan berencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak yang terkait. Advokasi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kebijakan publik tersebut menyangkup peraturan tingkat nasional dan daerah, seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Peraturan Desa.¹⁶

2. Badan Narkotika Nasional Kota Kediri

Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah seksi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan

¹⁶ Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Panduan Pencegahan...*, hal 29-30

peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau atau alkohol.¹⁷ Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non-struktural yang bertanggungjawab dan berada di bawah Presiden. Anggotanya terdiri dari 25 instansi pemerintah terkait, Pejabat Eselon I dari Departemen-Departemen, Kementerian Negara, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI.¹⁸

Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait. Perlu adanya dukungan dari peran masyarakat, instansi pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melaksanakan tugas Badan Narkotika Nasional. Selain itu masyarakat juga harus ikut bekerjasama untuk memberantas narkoba, sehingga tercipta koordinasi yang baik. Sehingga pelaporan, penangkapan, dan pemberian hukuman yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum setimpal untuk para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dalam pencegahan narkoba sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dalam:

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

¹⁸ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Tulungagung: Diktat tidak Diterbitkan, 2013), hal. 57

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan narkoba adalah narkotika, prekursor, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali badan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisab, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, dan pernapasan)²⁰

Narkoba adalah zat kimia (obat-obatan berbahaya) yang mampu mengubah perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang.²¹ Sedangkan narkoba yang ditelan akan masuk lambung, kemudian ke pembuluh darah

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, hal. 4

²⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2007), hal 27

²¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Kamus Narkoba Istilah-Istilah Narkoba Dan Bahaya Penyalahgunaan* (Jakarta: Diklat tidak Diterbitkan, 2006), hal. 186

jika dihisap atau dihirup, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan zat langsung masuk ke aliran darah, darah membawa zat itu ke otak.

Narkoba adalah istilah penegak hukum dan sudah disosialisasikan pada masyarakat. Orang Malaysia menyebutnya dengan “dadah”, di barat diistilahkan dengan “drugs”. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur oleh undang-undang. Barang siapa menggunakan, mengedarkan dan memproduksi secara gelap di luar ketentuan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan hukuman denda, bahkan hukuman mati.

Napza (Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif lain) adalah istilah yang digunakan dalam kedokteran atau kesehatan. Dalam hal ini yang ditekankan adalah pengaruh ketergantungannya. Narkoba yang dimaksud adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Digunakan istilah narkoba karena telah menjadi bahasa umum di masyarakat. Zat adiktif lain, seperti nikotin dan alkohol, sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya, juga inhalasi dan solven yang terdapat pada berbagai keperluan rumah tangga, bengkel, kantor, dan pabrik sering disalahgunakan` terutama oleh anak-anak.

Narkoba tergolong racun bagi tubuh, jika digunakan tidak sebagaimana mestinya. Racun adalah bahan atau zat, bukan makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat

anti serangga atau anti hama. Sedangkan obat adalah bahan atau zat, baik sintesis, semisintesis, atau alami yang berkhasiat menyembuhkan. Akan tetapi penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika tidak, dapat berbahaya dan berubah menjadi racun.

Sebagian jenis narkoba berguna dalam pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya harus mengikuti petunjuk dokter (sesuai resep dokter). Contoh: morfin dan petidi, yang untuk membius pasien pada waktu operasi, amfetamin untuk mengurangi nafsu makan, dan berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Ada juga yang secara luas digunakan sebagai obat, contohnya kodein (obat batuk).

Narkotika yang sama sekali tidak boleh digunakan pada pengobatan adalah Narkotika Golongan I (heroin, kokain, dan ganja), dan Psikotropika Golongan I (*Lysergic Acid Diethylamid* dan ekstasi) karena bukan tergolong obat, dan potensi menyebabkan ketergantungannya sangat tinggi. Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.²²

a. Narkotika

Berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau zat baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hal. 27-28

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan ketergantungannya sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, kokain, dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- 2) Narkotika Golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi. Contoh: amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, dan ritalin.
- 3) Narkotika Golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein.

b. Psikotropika

Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut potensi menyebabkan ketergantungan sebagai berikut:

- 1) Psikotropika Golongan I : amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), *Lysergic Acid Diethylamid* (LDS), dan STP.

- 2) Psikotropika Golongan II : kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas pada terapi. Contoh: amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, dan ritalin.
- 3) Psikotropika Golongan III : potensi sedang menyebabkan ketergantungan, sedikit banyak digunakan dalam terapi. Contoh: pentobarbital dan flunitrazepam.
- 4) Psikotropika Golongan IV : potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: diazepam, klobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam (nipam, pil KB/ koplo, DUM, MG, lexo, rohyp, dan lain-lain).

c. Badan Adiktif Lainnya

Bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika, yang sering disalahgunakan adalah:²³

- 1) Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras.
- 2) Inhalasi atau solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.

²³ *Ibid.*, hal. 29-30

3) Nikotin yang terdapat pada tembakau.

Penggolongan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di bawah ini didasarkan atas pengaruhnya terhadap tubuh manusia, sebagai berikut:

- 1) Opioida : mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan mengantuk atau turunya kesadaran. Contoh: opium, morfin, heroin, dan petidin.
- 2) Ganja (marijuana dan hasis) : menyebabkan perasaan riang, meningkatnya daya khayal, dan berubahnya perasaan waktu.
- 3) Kokain dan daun koka, tergolong stimulansia (meningkatkan aktifitas otak dan fungsi organ tubuh lain).
- 4) Golongan amfetamin (stimulansia) : amfetamin, ekstasi (MDMA), dan sabu (metamfetamin).
- 5) Alkohol, yang terdapat pada minuman keras.
- 6) Halusinogen, memberikan halusinasi (khayal). Contoh : LSD.
- 7) Sedativa dan hipnotika (obat penenang atau obat tidur). Contoh pil KB dan MG
- 8) PCP (fensiklidin).
- 9) Solven dan inhalans : gas atau uap yang dihirup. Contoh tiner dan lem.
- 10) Nikotin, terdapat pada tembakau (termasuk stimulansia).
- 11) Kafein (stimulansia), terdapat dalam kopi, beberapa jenis tertentu obat penghilang rasa sakit, dan minuman penambahan energi.

Beberapa alat yang sering digunakan oleh pemakai narkoba adalah jarum suntik (morphin), rokok (ganja), makanan (masakan ganja), bong atau alat hisap (sabu), dan kertas timah (untuk alat hisap). Penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung oleh upaya pendidikan kepada anak sejak usia dini. Sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir anak, selain membimbing anak agar tumbuh menjadi lebih dewasa.²⁴ Ada beberapa tahap penggunaan narkoba diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap coba-coba, pada tahap ini anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sulit untuk mengenali gejala awal anak yang memakai narkoba. Orangtua yang akrab dengan anak biasanya mengetahui gejala tersebut. Gejala yang ditimbulkan pada tahap ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Gejala psikologis

- a) Anak mengalami perubahan sikap dan perilaku.
- b) Anak lebih mudah sensitif terhadap orang lain.
- c) Anak sering mengalami resah dan gelisah.
- d) Anak kelihatan bersalah dan bingung ketika bertemu dengan orang lain.
- e) Sifat manja pada anak mulai hilang.

²⁴ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hal. 4

- 2) Gejala fisik
 - a) Perubahan pada tubuh anak belum terlihat.
 - b) Apabila anak menggunakan stimulan, akan tampak gembira, mudah tersenyum, dan ramah.
 - c) Apabila anak menggunakan depresan, akan tampak tenang, mengantuk, dan tidak peduli kepada orang lain.
- b. Tahap pemula, anak akan mulai terbiasa memakai narkoba secara insidental. Anak memakai narkoba karena sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang ditimbulkan pada tahap ini yaitu sebagai berikut:
 - 1) Gejala psikologis
 - a) Anak menjadi tertutup untuk mengungkapkan rahasianya.
 - b) Anak menjadi mudah gelisah dan mudah sensitif.
 - c) Anak akan menjauhi keluarganya, hubungan dengan keluarga menjadi renggang.
 - d) Anak terlihat menyimpan rahasia dan hanya memiliki sedikit teman.
 - 2) Gejala fisik
 - a) Perubahan yang nyata belum tampak pada anak.
 - b) Gejala yang ditimbulkan pada anak berbeda, sesuai dengan jenis narkoba yang digunakan.
 - c) Apabila anak menggunakan stimulan, akan terlihat sifat periang, dan percaya diri.

- d) Apabila menggunakan depresan, akan terlihat sifat tenang, mengantuk dan tidak peduli orang lain.
 - e) Anak akan rajin berolahraga dan makan agar terlihat seperti anak normal. Ini adalah cara yang digunakan anak untuk mengelabui orangtua.
- c. Tahap berkala, setelah anak menggunakan narkoba secara insidental, anak akan menggunakan narkoba lebih sering dari sebelumnya. Pemakaian ini akan lebih teratur, misalnya setiap malam minggu, dan sebelum anak belajar agar tidak mengantuk. Gejala yang ditimbulkan pada tahap ini yaitu sebagai berikut:
- 1) Gejala psikologis
 - a) Anak akan sulit bergaul dengan teman baru.
 - b) Anak menjadi lebih tertutup, gampang tersinggung, dan sensitif.
 - c) Anak lebih sering bangun siang, malas, dan mudah berbohong.
 - d) Anak kurang akrab dengan orangtua dan orang lain.
 - 2) Gejala fisik
 - a) Gejala yang ditimbulkan akan berbeda, tergantung jenis penggunaannya.
 - b) Apabila anak menggunakan stimulant anak akan lebih ceria.
 - c) Apabila anak menggunakan depresan anak akan terlihat tenang dan tidak peduli terhadap orang lain.

- d) Apabila sedang menggunakan anak akan terlihat normal.
 - e) Apabila anak tidak sedang menggunakan akan terlihat kurang sehat, tidak percaya diri dan mudah gelisah.
- d. Tahap ketergantungan, pada tahap ini pemakai narkoba sering memakai narkoba dengan dosis yang tinggi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, anak akan mengalami pencitraan. Pada tahap ini anak tidak bisa lepas dari penggunaan narkoba. Apabila anak tidak menggunakan narkoba, anak tidak dapat melakukan kegiatan. Gejala yang ditimbulkan pada tahap ini yaitu sebagai berikut:
- 1) Gejala psikologis
 - a) Anak sulit bergaul dengan teman baru.
 - b) Anak lebih senang bangun siang dan menyukai dunia malam.
 - c) Anak lebih pandai berbohong, menipu orang lain, dan sering mencuri.
 - d) Anak rela menjadi bandar dan perampok untuk mendapatkan narkoba.
 - 2) Gejala fisik
 - 1) Tubuh anak akan menjadi sangat kurus dan lemah.
 - 2) Mata akan tampak sayu dan lebih suka memakai kaca mata gelap.
 - 3) Gigi anak akan menguning dan keropos.
 - 4) Anak jarang mandi dan kulitnya menjadi kotor.

- 5) Terlihat tanda bekas sayatan di lengan, kaki, dada, dan lidah anak.²⁵

Sejarah pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan berdasarkan intuisi dan pencegahan berdasarkan teori. Pencegahan berdasarkan intuisi merupakan program pencegahan dikembangkan oleh individu yang merasa terpanggil untuk melaksanakan program pencegahan dan tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya program terfokus pada pemberian informasi narkoba misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mereka mendapat narkoba, dan konsekuensi dari pengguna narkoba.

Sedangkan pencegahan berdasarkan teori merupakan program pencegahan yang dibuat berdasarkan riset formal. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teori masing-masing. Ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melaksanakan sesuatu.²⁶

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba, misalnya timbulnya berbagai penyakit dan psikopatologi. Perlu diketahui bahwa upaya penanganan ketergantungan narkoba merupakan upaya yang sangat sulit, terutama

²⁵ Direktorat Diseminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Kalangan Keluarga*, (Jakarta: Diktat tidak Diterbitkan, 2017), hal 10-13

²⁶ Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Panduan Umum...*, hal. 19-20

dalam fase pencegahan kekambuhan. Oleh sebab itu, apabila dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan, hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemampuan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik media masa, rumah, sekolah pekerjaan, tempat publik, dan berbagai tempat sosial. Upaya tersebut disertai dengan pemantauan faktor personal-sosial dari keluarga dan individu.

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dikenal metode tunggal. Tidak ada metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sempurna untuk dapat diterapkan pada seluruh populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan atau metode intervensi pencegahan yang berbeda pula. Tipe pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi tiga yaitu²⁷:

- a. Pencegahan universal yang bertujuan untuk populasi umum baik kalangan keluarga maupun anak-anak.
- b. Pencegahan selektif yang ditujukan kepada keluarga dan anak dengan berisiko tinggi (*high risk*). Risiko tersebut dapat berupa risiko demografis, lingkungan psikososial dan biologis.
- c. Pencegahan terindikasi yang ditujukan kepada kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disfungsional.

²⁷ *Ibid.*, hal. 12-14

4. Anak Usia Dini

Masa perkembangan anak dimulai pada usia 2 tahun sampai 12 tahun. Hurlock membagi masa anak menjadi dua bagian yaitu masa anak awal usia 2 tahun sampai 6 tahun. Sedangkan masa anak akhir dimulai usia 7 tahun sampai 12 tahun.²⁸ Menurut Bisma Siregar, anak adalah seseorang yang berusia 16 tahun atau 18 tahun atau usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk anak tetapi sudah dewasa.²⁹ Sedangkan menurut Sugiri anak adalah selama masih berjalan perkembangan dan pertumbuhan dikatakan sebagai anak dan baru dikatakan menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan selesai. Jadi menurut umur anak adalah permulaan menjadi dewasa yaitu usia 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.³⁰ Sedangkan menurut undang-undang pengertian anak adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun,

²⁸ Khalimatus Sa'diyah, *Diktat Psikologi Perkembangan*, (Tulungagung: Diktat tidak Diterbitkan, 2013), hal. 25

²⁹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 105

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Cetakan Kedua)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 32

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 4

tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³²

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 5 Tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.³³

Sepanjang hidup manusia, mulai dalam kandungan, dilahirkan dan kemudian sampai tua memperoleh sebutan yang berganti-ganti. Pergantian sebutan didasarkan pada usianya dan merupakan fase-fase dalam perkembangan yang dilewati. Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo secara garis besar ada 5 fase perkembangan dalam hidup manusia, yaitu:

1. Fase Prenatal (sebelum lahir).
2. Fase Infant (bayi), yaitu fase perkembangan mulai lahir sampai umur 1 tahun sampai 2 tahun. Mulai lahir sampai 4 minggu merupakan fase kelahiran atau neonatal.
3. Fase Childhood (anak-anak), adalah fase perkembangan mulai umur 1 tahun atau 2 tahun sampai 10 tahun sampai 12 tahun, fase ini diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu *early childhood* (anak kecil) antara 1 tahun sampai 6 tahun, dan *later childhood* (anak besar) antara 6 tahun sampai 12 tahun.

³² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 52

³³ Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hal. 5

Anak usia dini menurut UNESCO berumur antara 0 sampai 8 tahun. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah individu berumur 0 sampai 5 tahun.³⁴ Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dari orang dewasa. Memiliki rasa ingin tau yang tinggi terhadap apa yang dilihat dan didengarkannya. Memiliki sifat egosentris, unik, kaya akan fantasi, rasa ingin tau secara alamiah, dan masa yang sangat potensial untuk belajar.

Anak usia dini berkisar antara usia 0 sampai 8 tahun. Sedangkan di Indonesia, dikatakan anak usia dini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan yaitu antara usia 0 sampai 6 tahun. Aspek perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini yang cepat mengalami perkembangan pada masa ini yaitu sosio-emosional, fisik, dan kognitif. Setiap tahapan usia yang dilalui anak menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan tahap yang telah dan akan dilewatinya.³⁵ Dalam bukunya Soeminarti, menyebutnya anak prasekolah, yang di Indonesia biasanya mengikuti program di tempat penitipan anak, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak.³⁶

³⁴ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika...*, hal. 4

³⁵ Uyu Wahyudin dan Mubiar Agustin, *Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini...*, hal. 7

³⁶ Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2003), hal 19

Tumbuh kembang anak usia dini adalah suatu proses biopsikososial yang terjadi pada manusia sejak dalam kandungan hingga usia 5 tahun. Pada usia tersebut pertumbuhan sel-sel otak manusia berlangsung cepat hingga mencapai 75%, periode ini disebut periode emas yang harus dimanfaatkan secara optimal. Pada periode ini terjadi perkembangan fungsi otak dan tumbuhnya struktur badan untuk membangun kemampuan berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel jaringan sehingga menyebabkan bertambahnya volume fisik tubuh keseluruhan yang dapat diukur dengan satuan panjang dan lebar dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah meningkatkan struktur dan fungsi panca indera yang semakin kompleks mulai dari kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, berbahasa inggris hingga mampu bersosialisasi dan hidup mandiri. Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tumbuh kembang merupakan hak asasi anak sehingga harus dipenuhi, dihargai, dan dilindungi, baik oleh keluarga, masyarakat, pemerintah kabupaten atau kota dan negara.

Selain merupakan pemenuhan hak asasi anak, upaya tumbuh kembang anak merupakan investasi yang menguntungkan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk SDM di kabupaten atau kota. Anak akan berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual apabila mendapatkan intervensi pertumbuhan

dan perkembangan yang optimal. Misalnya anak mendapatkan perbaikan kesehatan, penggunaan narkoba berkurang, angka kelulusan sekolah lebih tinggi dan kejahatan berkurang. Sebaliknya, apabila upaya tersebut diabaikan maka 15 tahun sampai 25 tahun mendatang akan membentuk generasi tidak berkualitas secara intelektual dan moral. Oleh karena itu, pencapaian pemenuhan hak pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya menjadi perhatian nasional, akan tetapi juga mendapat komitmen dari regional dan global.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

1.	Nama, Tahun	Yuli Andriansyah dan Lalu Abdurrahman, 2013
	Judul	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba Terhadap Anak-Anak Usia Dini
	Hasil Kesimpulan	Dari segi hukum narkoba sangat berbahaya bagi generasi bangsa. Anak-anak memerlukan bimbingan tentang bahaya narkoba agar tidak memakai narkoba. Dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan anak-anak sangat antusias mengikuti program penyuluhan pencegahan bahaya narkoba. Anak-anak diharapkan memahami dampak bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba yang berbahaya. ³⁸
2.	Nama, Tahun	Komad Jamal Harahap, 2010
	Judul	Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja
	Hasil Kesimpulan	Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau telah melakukan upaya pencegahan melalui kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba), meliputi strategi pencegahan (<i>preventif</i>), strategi pembinaan (<i>pre-emptif</i>), strategi pengobatan (<i>kuratif</i>), strategi penindakan (<i>refresif</i>), dan strategi pemulihan (<i>rehabilitasi</i>). ³⁹

³⁷ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hal. 6.

³⁸ Yuli Andriansyah dan Lalu Abdurrahman, *Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba Terhadap Anak-Anak Usia Dini*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013

³⁹ Komad Jamal Harahap, *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*, (Riau: Skripsi tidak Diterbitkan, 2010)

3.	Nama, Tahun	Chayank Ichwati Aulia, 2017
	Judul	Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
	Hasil Kesimpulan	<p>a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memiliki tugas dan fungsi diseminasi informasi, advokasi dan KIE P4GN (Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).</p> <p>b. Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menghadapi permasalahan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan jumlah narkoba yang semakin banyak membuat pengedar dan distributor narkoba memperoleh jenis-jenis baru. 2) Jumlah penyuluh narkoba yang kurang. 3) Narkoba dikenalkan dalam masyarakat dengan berbagai model yang kreatif. 4) Keterbatasan anggaran. 5) Pengabaian tentang penyalahgunaan narkoba oleh dinas dan masyarakat. <p>c. Strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajak instansi pemerintah atau swasta agar berperan aktif terhadap pencegahan narkoba. 2) Membagikan stiker “stop narkoba” dalam kampanye. 3) Melakukan pendekatan seimbang oleh <i>demand</i> dan <i>supply</i>. 4) Membuat lingkungan bebas narkoba. 5) Melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba. 6) Membuat perlombaan karya tulis ilmiah, dan duta anti narkoba melalui para pergelaran seni, lari marathon, jalan santai, dan para blogger.⁴⁰
4.	Nama, Tahun	Eka Agustiana, 2017
	Judul	Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kalianda)
	Hasil Kesimpulan	<p>Di dalam Lembaga Pemasarakatan Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam penanggulangan peredaran narkotika adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Upaya non penal, melakukan pemeriksaan pada pengunjung lapas, penyuluhan narkoba pada narapidana, tes narkoba pada narapidana dan pembinaan terhadap sipir agar mereka tidak ikut serta dalam peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan.</p> <p>b. Upaya penal, melakukan razia pada narapidana dengan penggeledahan untuk menemukan ada tidaknya narapidana yang terlibat dalam peredaran narkoba di</p>

⁴⁰ Chayank Ichwati Aulia, *Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, (Banda Aceh: Skripsi tidak Diterbitkan, 2017)

		Lembaga Pemasarakatan dan juga penyelidikan terhadap narapidana yang diduga mengedarkan narkoba di dalam. ⁴¹
5.	Nama, Tahun	Tiara Rifany, 2016
	Judul	Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)
	Hasil Kesimpulan	Peneliti merekomendasikan beberapa strategi dalam menghadapi zona merah narkoba, diantaranya yaitu: a. Hendaknya upaya penanggulangan narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat. b. Melakukan pemetaan daerah rawan narkoba serta memperluas sosialisasi. c. Sosialisasi tentang bahaya narkoba lebih ditingkatkan sehingga mempercepat tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. d. Melakukan kegiatan nyata dari pembentukan sargas anti narkoba dikalangan remaja. e. Penambahan dana dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BNNP Lampung. ⁴²
6.	Nama, Tahun	Iredho Fani Reza, 2016
	Judul	Peran Orangtua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda
	Hasil Kesimpulan	Pola asuh dan pendidikan yang diberikan orangtua menjadi sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Pendidikan bernilai moral dan spiritual dari orangtua akan menjadikan anak memiliki pertahanan diri dari pengaruh negatif. Pola asuh yang baik adalah pola asuh otoritas, orangtua memberikan anak otonomi dalam mengekspresikan keinginannya. Akan tetapi orangtua juga berperan dalam menjelaskan adab yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. ⁴³
7.	Nama, Tahun	Wahyu Duwi Putra, 2015
	Judul	Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Anak Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di POLRESTA Surakarta)
	Hasil Kesimpulan	Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak sangat berbahaya dan membawa dampak negatif dari segala aspek kehidupan, penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba melainkan melalui proses kejahatan atau sindikat

⁴¹ Eka Agustiana, *Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kalianda)*, (Bandar Lampung: Skripsi tidak Diterbitkan, 2017)

⁴² Tiara Rifany, *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)*, (Bandar Lampung: Skripsi tidak Diterbitkan, 2016)

⁴³ Iredho Fani Reza, *Peran Orangtua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda*, Jurnal Psikologi Islam, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

		peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut menjanjikan keuntungan yang begitu besar. Melihat kenyataan ini Polresta Surakarta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak tersebut, Polresta Surakartadiharapkan berhati-hati dalam melakukan penyelidikan mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Polresta Surakarta di samping melakukan penyidikan kepada pelaku, kepolisian juga dituntut untuk melakukan upaya penanggulangan narkoba untuk generasi muda. ⁴⁴
8.	Nama, Tahun	Sri Handayani, 2011
	Judul	Pengaruh Keluarga, Masyarakat, Dan Pendidikan Terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja
	Hasil Kesimpulan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran pendidikan sangat signifikan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan bidang pendidikan untuk lebih mengoptimalkan peran pendidikan maupun sekolah untuk menjamin bahwa anak didik di sekolah aman dari bahaya narkoba. Keluarga dan masyarakat dapat berdaya dalam menanggulangi bahaya narkoba dan ikut melakukan gerakan pencegahan bahaya narkoba. Diperlukan pemerintah yang bersih, berwibawa, kuat dan tegas yang dapat menerapkan hukum dengan tanpa pandang bulu. Diperlukan aparat penegak hukum yang berketerampilan tinggi dan memiliki integritas moral yang tinggi agar tidak mudah disuap dan senantiasa mau belajar dari pengalaman negara lain dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. ⁴⁵
9.	Nama, Tahun	Wahyu Beny Mukti Setiyawan
	Judul	Pentingnya Peran Orangtua Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
	Hasil Kesimpulan	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan, pertama peran remaja (individu sendiri), mengisi dengan kegiatan positif misalnya pelatihan keterampilan, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang. Kedua, peran orangtua, diantaranya menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Mengasuh, mendidik anak yang baik. Menjadi contoh yang baik dan menjadi pengawas yang baik. ⁴⁶

⁴⁴ Wahyu Duwi Putra, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Anak Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di POLRESTA Surakarta)*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁴⁵ Sri Handayani, *Pengaruh Keluarga, Masyarakat, Dan Pendidikan Terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja*, (Jakarta: Tesis Tidak Diterbitkan, 2011)

⁴⁶ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Pentingnya Peran Orangtua Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta

10.	Nama, Tahun	Sofia Anisatul Af'idah, 2016
	Judul	Metode Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah (Studi Kasus Di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta)
	Hasil Kesimpulan	Motode pencegahan penyalahgunaan narkoba terdiri dari tiga, yaitu <i>pertama</i> , metode pencegahan evel individu berupa konseling sebaya dengan sasaran siswa siswi SMK N 2 Depok Sleman. <i>Kedua</i> , metode pencegahan level kelompok berupa diskusi rutin dan incidental. Diskusi ini terdiri atas diskusi rutin mingguan dan tahunan. <i>Ketiga</i> , metode pencegahan level masyarakat atau komunitas. Kegiatan pencegahan pada level ini berupa serangkaian peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu pra-HANI, saat HANI, dan pasca HANI. Kegiatan pra-HANI ditunjukkan kepada siswa siswi SMK N 2 Depok Sleman. Kegiatannya meliputi seminar kenza, mural dan <i>Stembayo Anti Drugs Competituons</i> (SADC). Kegiatan saat HANI yaitu kampanye simpatik dengan sasaran masyarakat di wilayah DIY. Kegiatan pasca HANI yaitu <i>Drugs Abuse Prevention</i> (DAP). Kegiatan penyuluhan dengan sasaran pelajar SMP dan karang taruna di Sleman. Kegiatan pencegahan yang dilakukan GIANTS dikarenakan kepedulian GIANTS pada penyalahgunaan narkoba yang semakin banyak ditemukan pada remaja. Mereka memiliki slogan "we share because we care" ⁴⁷

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi Badan Narkotika Nasional Kota Kediri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak sejak usia dini telah diuraikan. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini yaitu keseluruhan membahas mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. Seperti dalam penelitiannya Komad Jamal Harahap dijelaskan mengenai strategi Badan Narkotika Nasional Riau dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

⁴⁷ Sofia Anisatul Af'idah, *Metode Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah (Studi Kasus Di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Chayank Ichwati Aulia mengenai strategi pencegahan narkoba Badan Narkotika Nasional Aceh, dan juga dalam penelitiannya Tiara Rifany mengenai strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung zona merah.

Eka Agustina juga menjelaskan dalam penelitiannya mengenai upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam penanggulangan peredaran narkoba. Wahyu Duwi Putra menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan upaya penanggulangannya (studi kasus di POLRESTA Surakarta), dan Sofia Anisatul Af'idah menjelaskan metode pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis satuan tugas anti narkoba sekolah (studi kasus di SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta)

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini objek yang diamati terfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak sejak usia ini. Dalam penelitiannya Eka Agustina menjelaskan upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Masyarakat. Selain itu dalam penelitian Iredho Fani Reza dijelaskan mengenai peran orangtua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Wahyu Beny menjelaskan mengenai pentingnya peran orangtua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam penelitian Sri Handayani menjelaskan pengaruh keluarga, masyarakat, dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja.

C. Paradigma Penelitian

Pada masa sekarang penjahat narkoba sudah tidak kehilangan akal untuk mencari pengguna lanjutan narkoba. Mereka juga mempengaruhi anak-anak untuk merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Kota Kediri mempunyai strategi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak sejak usia dini. Badan Narkotika Nasional Kota Kediri juga membutuhkan bantuan dari beberapa pihak dalam strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, diantaranya yaitu peran orangtua, sekolah, dan masyarakat.

Namun Badan Narkotika Nasional Kota Kediri dalam strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba juga mengalami hambatan tersendiri. Diantaranya yaitu hambatan dalam bidang sumber daya manusia yang terbatas. Hal tersebut dikarenakan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri hanya memiliki tiga orang penyuluh. Selain itu juga karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Seperti jumlah mobil dinas yang terbatas dan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyuluhan.

Skema paradigma penelitian dibuat supaya mempermudah dalam mengetahui secara umum masalah yang akan diteliti, adapun skema paradigma penelitiannya sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Paradigma Penelitian

